



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN
MINIMAL SUB-URUSAN BENCANA DAERAH DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, perlu menyusun Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah di Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 – 2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2021 nomor 697);
12. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa;

Ar

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB-URUSAN BENCANA DAERAH DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
7. Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa yang diperoleh Warga Negara secara minimal.
8. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolak ukur prestasi kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
11. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah target pencapaian SPM Bidang Bencana Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Rencana Strategis

72

dan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Batas Waktu Pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang bencana daerah secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan
17. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara yang terkena dampak di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.

Pasal 2

- (1) SPM Sub Urusan Bencana Daerah dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM Sub-Urusan Bencana Daerah.
- (2) SPM Sub Urusan Bencana Daerah bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang pelayanan bencana daerah kepada masyarakat.

BAB II

JENIS PELAYANAN DASAR, MUTU, KRITERIA DAN STANDAR TEKNIS

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar Sub Urusan Bencana Daerah sesuai dengan SPM Sub-Urusan Bencana Daerah yang terdiri dari Jenis Pelayanan Dasar, Mutu, Kriteria Penerima dan Tata Cara Pemenuhan Standar Teknis.
- (2) Pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kepala Badan.
- (3) Pemenuhan Jenis dan dan Mutu Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ar

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana Daerah yang diselenggarakan oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan pelayanan dalam bidang penanggulangan bencana daerah.
- (2) Pelayanan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan informasi rawan bencana di Kabupaten Sumbawa;
 - b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
 - c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- (3) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bencana sebagaimana di maksud ayat (2) huruf b dan huruf c, meliputi:
 - a. Gempa bumi;
 - b. Tsunami;
 - c. Banjir;
 - d. Tanah Longsor;
 - e. Letusan Gunung Api;
 - f. Gelombang Laut Ekstrim;
 - g. Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung);
 - h. Kekeringan;
 - i. Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
 - j. Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: *rabies*, *anthrax*, *leptospirosis*, *brucellosis* dan *avian influenza* (flu burung).
- (5) Status bencana daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Mutu pelayanan dasar Sub Urusan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi standar:
 - a. prosedur operasional penanggulangan bencana;
 - b. sarana prasarana penanggulangan bencana;
 - c. peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia; dan
 - d. pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
- (2) Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kriteria penerima pelayanan dasar Sub Urusan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah setiap warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana di Daerah.
- (2) Penerima pelayanan dasar Sub Urusan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

fr

Pasal 7

Standar Teknis pelayanan dasar Sub Urusan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 8

- (1) SPM Sub Urusan Bencana Daerah menjadi pedoman perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan dasar SPM Sub-Urusan Bencana Daerah di Daerah.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 9

- (1) Badan menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagan Renstra PD sesuai kewenangannya.
- (2) Badan bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM bidang Bencana Daerah dengan Perangkat Daerah lain.
- (3) Badan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan dasar bidang Bencana Daerah kepada masyarakat sesuai target SPM.
- (4) Badan menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dasar Sub-Urusan Bencana Daerah berdasarkan target tahunan SPM.
- (5) Target tahunan SPM Sub-Urusan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Renstra PD, RKPD, Renja PD, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB IV BATAS WAKTU PENERAPAN DAN PENCAPAIAN

Pasal 10

- (1) Batas waktu penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah menjadi batas waktu maksimal dari jangka waktu pencapaian dalam penerapan SPM Sub-Urusan Bencana Daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Penerapan dan Pencapaian SPM Sub-Urusan Bencana Daerah dapat dilaksanakan lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

78

—

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM Sub-Urusan Bencana Daerah yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Sub-Urusan Bencana Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penerapan Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sumbawa kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian SPM Sub-Urusan Bencana Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, kajian kebijakan dan Laporan Bupati Sumbawa kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Ditjen Bina Pembangunan Daerah melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat
- (2) Laporan hasil pelaksanaan penerapan dan Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Laporan Semester dan Laporan Tahunan SPM.
- (3) Perangkat Daerah Pengampu SPM melaporkan dan melakukan penginputan hasil pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian SPM Sub-Urusan Bencana Daerah melalui aplikasi <http://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/home/login/>, per semester maupun tahunan.

Pasal 12

Format laporan penerapan SPM Sub Urusan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

tr

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

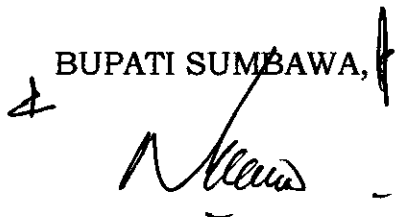
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 8 Juli 2021

BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 28

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 28 TAHUN 2022
 TENTANG STANDAR TEKNIS
 PELAYANAN DASAR PADA
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 SUB-URUSAN BENCANA DAERAH
 DI KABUPATEN SUMBAWA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KET.
1.	Pelayanan informasi rawan bencana;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%		
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%		
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%		

BUPATI SUMBAWA, 
 MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR TEKNIS
PELAYANAN DASAR PADA STANDAR
PELAYANAN MINIMAL SUB-URUSAN
BENCANA DAERAH
DI KABUPATEN SUMBAWA

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi tentang bagian wilayah Kabupaten Sumbawa rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah Kabupaten Sumbawa. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain: Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemil/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: *rabies*, *anthrax*, *leptospirosis*, *brucellosis* dan *avian influenza* (flu burung).

2. Teknis pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan informasi rawan bencana:

SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A. Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal Indikator: Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun	Rumus: X = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Y = Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pengumpulan data, perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar dan penyusunan rencana untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar. Bagi daerah yang telah menetapkan dokumen KRB, maka kegiatannya dapat berupa pemutakhiran dokumen KRB.

KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen KRB	a. Jenis tenaga ahli b. Jumlah orang c. Jumlah bulan kerja d. Jumlah pertemuan e. ATK, penggantian, data dan laporan	$((a*b*c)+d+e)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	
2. Diskusi publik terhadap dokumen KRB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	a. Penyediaan tempat dan meja, kursi serta <i>sound system</i> b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, <i>computer set</i>) c. Penggantian materi/ATK/dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Transport peserta f. Jumlah peserta g. Honor tenaga ahli h. Jumlah tenaga ahli i. Laporan	$((a+b+c)+((d+e)*f)+((d+g)*h)+i)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
B. Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana	Sasaran: Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana Indikator: Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun	Rumus: X = Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Y = Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1. Sosialisasi melalui tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana	a. Penyediaan tempat berikut meja dan kursi b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, <i>computer set</i>) c. Pengadaan/materi/ATK/dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Transport peserta f. Jumlah peserta g. Honor nara sumber h. Jumlah nara sumber i. Laporan	$((a+b+c)+((d+e)*f)+((d+g)*h)+i)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
2. Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia	a. Penyediaan dan pemeliharaan perangkat keras dan lunak b. Jumlah tim teknis c. Honor tim teknis d. Pulsa data	$a+(b*c)+d$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
3. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik	a. Perencanaan dan perizinan titik penempatan b. Survei lokasi c. Penyediaan lokasi penempatan rambu evakuasi dan papan informasi publik d. Pengadaan rambu evakuasi dan informasi publik e. Jumlah tim teknis f. Honor tim teknis g. Transportasi pemasangan h. Akomodasi pemasangan	$a+b+c+d+g+h+(e*f)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	

3. Teknis pemenuhan jenis dan pencapaian mutu Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain: Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemik/Wabah Penyakit/Zoonosis

Prioritas diantaranya: *rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis* dan *avian influenza* (flu burung).

SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi Indikator: Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun	Rumus: X = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Y = Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pengumpulan data, perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar dan penyusunan rencana untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar Bagi daerah yang telah menetapkan dokumen RPB, maka kegiatannya dapat berupa pemutakhiran dokumen RPB.

KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen RPB	a. Jenis tenaga ahli b. Jumlah orang c. Jumlah bulan kerja d. Jumlah pertemuan e. ATK, penggantian, data dan laporan	$((a*b*c)+d+e)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	
2. Diskusi publik terhadap dokumen RPB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	a. Penyediaan tempat, meja, kursi serta <i>sound system</i> b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, <i>computer set</i>) c. Penggantian materi /ATK / dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Transport peserta f. Jumlah peserta g. Honor tenaga ahli h. Jumlah tenaga ahli i. Laporan	$((a+b+c)+((d+e)*f)+((d+g)*h)+i)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
B. Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi Indikator: Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun	Rumus: $X = \text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}$ $Y = \text{Jumlah satu dokumen Renkon lengkap dan sudah disahkan}$ Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pengumpulan data, perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar dan penyusunan rencana untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar. Bagi daerah yang telah menetapkan dokumen Renkon, maka kegiatannya dapat berupa pemutakhiran dokumen Renkon.

KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon)	a. Jenis tenaga ahli b. Jumlah orang c. Jumlah bulan kerja d. Jumlah pertemuan e. ATK, penggantian, data dan laporan	$((a*b*c)+d+e)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	
2. Diskusi publik terhadap dokumen Rencana Kontinjensi yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	a. Penyediaan tempat meja, kursi serta <i>sound system</i> b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, <i>computer set</i>) c. Penggantian materi/ATK/dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Transport peserta f. Jumlah peserta g. Honor tenaga ahli h. Jumlah tenaga ahli i. Laporan	$((a+b+c)+((d+e)*f)+((d+g)*h)+i)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
C. Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Sasaran: Terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana Indikator: Persentase (%) jumlah aparaturnya dan Warga Negara yang ikut pelatihan Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun	Rumus: X = Jumlah aparaturnya dan Warga Negara yang ikut pelatihan Y = Jumlah aparaturnya dan Warga Negara di kawasan rawan bencana Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1. Pelatihan penanggulangan bencana bagi aparatur	a. Penyediaan tempat lengkap dengan meja dan kursi b. Peralatan pendukung (<i>proyektor, layar, computer set</i>) c. Penyediaan sarpras pendukung pelatihan pencegahan dan mitigasi struktural d. Penggandaan / materi / ATK / dokumentasi e. Akomodasi dan konsumsi f. Jumlah peserta g. Transport peserta h. Honor narasumber i. Jumlah narasumber j. Laporan	$a+b+c+d+((e+g)*f)+((e+h)*i)+j$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
2. Pelatihan penanggulangan bencana bagi Warga Negara	a. Penyediaan tempat lengkap dengan meja dan kursi b. Peralatan pendukung (proyektor, layar, <i>computer set</i>) c. Penyediaan sarpras pendukung pelatihan pencegahan dan mitigasi struktural d. Penggandaan/materi/ ATK/dokumentasi e. Akomodasi dan konsumsi f. Jumlah peserta g. Transport peserta h. Honor narasumber i. Jumlah narasumber j. Laporan	$a+b+c+d+((e+g)*f)+((e+h)*i)+j$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
D.	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Rumus : $X = \frac{\text{Jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana}}$ Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1. Simulasi dalam ruang (<i>table top exercise</i>)	a. Penyediaan ruangan meja, kursi dan <i>sound system</i> b. Peralatan pendukung (proyektor, layar, papan data, <i>computer set</i>, alat komunikasi, manual TTX dan evaluasi) c. Penggandaan/materi/ ATK/dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Jumlah peserta f. Transport peserta g. Honor pengarah/kelompok pengendali h. Jumlah pengarah/kelompok pengendali i. Laporan	$a+b+c+i+((d+f)*e)+((d+g)*h)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
2. Gladi lapangan	a. Penyediaan ruang berikut meja, kursi, <i>sound system</i> b. Peralatan pendukung (proyektor, layar, papan data, <i>computer set</i>, alat komunikasi dan manual gladi dan evaluasi) c. Penggandaan / ATK d. Penyediaan transportasi e. Akomodasi dan konsumsi f. Jumlah peserta g. Transport peserta h. Honor narasumber / fasilitator / komandan gladi i. Jumlah narasumber / fasilitator / komandan gladi j. Honor <i>observer</i> k. Jumlah <i>observer</i> l. Laporan	$a+b+c+d+((e+g)*f)+((e+h)*i+(j*k)+l$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
E. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Sasaran: Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Indikator: Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun	Rumus : $X = \frac{\text{Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops}}{\text{Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana}}$ Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1. Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana	a. Pencetakan/penggunaan/ ATK/dokumentasi b. Akomodasi dan Konsumsi c. Jumlah petugas d. Honor petugas e. Jumlah narasumber f. Honor narasumber g. Laporan	$a+g+((b+d)*c)+((b+f)*e)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
2. Penyediaan sarana prasana operasional dan kesiapsiagaan bencana	a. Penyiapan gedung b. Penyiapan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) c. Peralatan pendukung operasional d. Operasional pusdalops	$a+b+c+d$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
3. Penyediaan layanan pesan singkat secara <i>broadcast</i>	a. Penyiapan alat komunikasi/ <i>handphone</i> b. Operasional	$a+b$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
4. Penyediaan obat-obatan dan vaksin	a. Penyediaan obat dan vaksin b. Pemeliharaan c. Sosialisasi dan pendistribusian	$(a \cdot n1) + b + (c \cdot n2)$	Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan kesehatan hewan	n1=jumlah obat/vaksin sesuai kebutuhan untuk pemutusan rantai penularan; n2=jumlah kegiatan
5. Tatalaksana/ pengobatan dan vaksinasi	a. Operasional b. Perjalanan c. Belanja bahan dan alat pendukung d. Pelatihan SDM aparat/ petugas pelaksana	$(a \cdot n1) + (b \cdot n1) + (c \cdot n2) + (d \cdot n3)$	Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan kesehatan hewan	n1=frekuensi kegiatan; n2=jumlah paket yang diperlukan; n3=jumlah petugas

KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
6. Penyediaan peralatan kesehatan	a. Penyediaan peralatan keadaan darurat b. Penyediaan alat pelindung diri petugas c. Pelatihan penggunaan alat	$(a \cdot n1) + (b \cdot n1) + (c \cdot n2)$	Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan kesehatan hewan	n1=frekuensi kegiatan; n2=jumlah petugas
7. Penyediaan peralatan laboratorium	a. Pengambilan, pengepakan, pengiriman spesimen b. Pemeriksaan spesimen	$(a \cdot n1) + (b \cdot n2)$	Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan kesehatan hewan	n1=frekuensi paket kegiatan; n2= jumlah spesimen per spesifik pemeriksaan
8. Penyediaan layanan biosekuriti	a. Penyediaan alat dan bahan pengendalian faktor risiko (<i>sprayer</i> , kaporit, disinfektan) b. Pelatihan aparat/petugas pelaksana	$(a \cdot n1) + (b \cdot n2)$	Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan kesehatan hewan	n1=frekuensi paket kegiatan; n2=jumlah petugas

KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
9. Penyediaan sarana prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini kebencanaan berbasis masyarakat	a. Perencanaan dan perizinan titik penempatan alat komunikasi dan sistem peringatan dini b. Penyediaan sirene, radio <i>HT</i> dan <i>repeater</i> c. Survei lokasi d. Penyediaan sistem peringatan dini untuk jenis ancaman bencana meliputi: banjir dan tanah longsor e. Jumlah tim teknis f. Honor tim teknis g. Transportasi pemasangan / pembangunan h. Akomodasi pemasangan	$a+b+c+d+g+h+(e*f)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN	
F.	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Sasaran: Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana Indikator: Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun	Rumus : $X = \frac{\text{Jumlah Warga Negara mendapat peralatan perlindungan}}{\text{Jumlah Warga Negara di Kawasan rawan bencana}} \times 100\%$ Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar	
	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Penyediaan peralatan penyelamatan diri	a. Penyediaan peralatan perlindungan diri sesuai jenis ancaman bencana b. Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	a*b	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan	

4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana antara lain: Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Pandemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas. Khusus untuk penanganan Pandemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: *rabies*, *anthrax*, *leptospirosis*, *brucellosis* dan *avian influenza* (flu burung).

SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A. Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Sasaran: Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam Indikator: Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%) Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun	Rumus : $X = \frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status KLB}}$ Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1. Investigasi/penyelidikan epidemiologi terpadu/wabah (zoonosis prioritas) untuk penemuan faktor risik, penemuan kasus baru, penemuan kontak, pengambilan, pengepakan, pengiriman dan pengujian spesimen serta konfirmasi laboratorium	a. Kuesioner b. Alat perekam c. Alat dokumentasi (foto/video) d. Alat dan bahan pengambilan spesimen e. Pengujian laboratorium f. Personel g. Operasional h. Transportasi dan BBM i. Laporan	$b+c+(a*n1)+(d*e*n2) + (f*g*n3)+(h*n)+i$	Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan hewan	n1=jumlah kuisioner yang diperlukan; n2=jumlah spesimen yang diambil dan diuji; n3=frekuensi pelaksanaan
2. Penetapan status keadaan darurat epidemi/wabah (zoonosis prioritas)	a. Data/informasi dan dokumen investigasi b. Koordinasi dan komunikasi c. Dokumentasi	a+b+c	Kepala daerah kabupaten/kot a	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
3. Tindakan cepat penanganan epidemi/wabah penyakit (zoonosis prioritas), yang direspon 24 jam setelah laporan, deteksi dini, dan tindakan teknis (tata laksana kasus/ isolasi/pengebalan/ pengobatan/komunikasi risiko)	a. <i>Rapid test</i> b. Bahan pendukung (alat pelindung diri minimum: masker dan sarung tangan) c. Obat/vaksin sesuai penyakit d. Alat transportasi dan BBM e. Jumlah personil f. Operasional g. Laporan	$((a+b)*n1)+(c*n2)+(d*n3)+(e*f*n4)+(g*n5)$	Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan hewan	n1=jumlah alat/bahan; n2=jumlah vaksin/obat yang diberikan per respon cepat; n3=alat transportasi yang dikerahkan per kegiatan; n4=frekuensi kegiatan respon cepat; n5=jumlah dokumen

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Koordinasi teknis pelaksanaan lapangan dalam penanganan darurat bencana (aktivasi posko tanggap darurat)	a. Posko utama (TNI, Polri, BPBD, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Sat Linmas, Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Kesehatan, PMI, NGO, media massa, dan lain-lain) b. Posko lapangan (petugas yang terlibat dalam melaksanakan penanganan darurat bencana dan keterlibatan masyarakat) c. Jumlah petugas d. Honor petugas e. Perlengkapan posko	$(a+b+e)+(c*d)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
B. Respon cepat darurat bencana	Sasaran: Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam Indikator: Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%) Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun	Rumus : $X = \frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}}$ Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1. Penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana	a. ATK/ pengandaan b. Papan informasi c. Komunikasi d. Transportasi e. Jumlah personil f. Honor personil g. Laporan h. Data dan informasi dokumen kaji cepat i. Komunikasi dan koordinasi j. Dokumentasi	$((a+b+c+d)+(e*f)+(g+h+i+j))$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
C. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Sasaran: Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana Indikator: Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun	Rumus : $X = \frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}}$ Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
D. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Sasaran: Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Indikator: Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun	Rumus : X = Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi Y = Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
4. Laporan akhir pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban dan dampak bencana	a. Pengumpulan data dan dokumentasi b. Penyusunan laporan c. ATK dan penggandaan d. Publikasi	a+b+c+d	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Koordinasi pembagian zona/wilayah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	a. Jumlah operasional tim <i>rescue</i> (TNI, POLRI, BPBD, Dinas PU, BASARNAS, Dinas Kesehatan, Sat Linmas, Satpol PP, PMI) b. Honor petugas	$a \times b$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
2.	Penyediaan sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi	a. Penyediaan peralatan <i>rescue</i> b. Penyediaan transportasi c. Penyediaan alat komunikasi d. Penyediaan peralatan pendukung (tenda, tangki air, BBM, genset) e. Penyediaan alat berat (<i>excavator, bulldozer</i>) f. Penyediaan <i>ambulance</i> g. Penyediaan sepeda motor <i>trail</i>	$a+b+c+d+e+f+g$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
3. Operasional penyelamatan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	a. Pendirian tenda pengungsi b. Penggunaan alat komunikasi c. Penggunaan alat transportasi d. Penggunaan peralatan medis (antara lain: obat-obatan, oksigen, kantong mayat) e. Penggunaan peralatan <i>rescue</i> f. Penggunaan peralatan pendukung g. Jumlah petugas h. Honor petugas	$a+b+c+d+e+f+(g \times h)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR TEKNIS
PELAYANAN DASAR PADA
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
SUB-URUSAN BENCANA DAERAH
DI KABUPATEN SUMBAWA

FORMAT LAPORAN PENERAPAN SPM SUB-URUSAN BENCANA DAERAH

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana kewajiban penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN

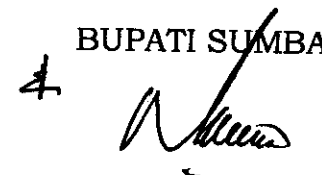
Penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Bencana memuat antara lain jenis pelayanan dasar, target pencapaian, realisasi, alokasi anggaran, dukungan personil, dan permasalahan disertai alternatif solusi.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

BUPATI SUMBAWA,


fr MAHMUD ABDULLAH